

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 1	No.1, Mei 2022	Halaman 012-020
-----------------	-----------------------	------------------------

***Buginese Tradition “Massolo” in Soreang District, Parepare
(Study of Islamic Law)***

Sunuwati¹, Sulaeha² Fatjri Nur Tajuddin³
Institut Agama Islam Negeri Parepare¹²³
sunuwati@iainpare.ac.id

Abstrack

This study aims to describe 1) the implementation of the Massolo Tradition in Bugis Marriages in Soreang District of Parepare, 2) Society's perception of the implementation of the massolo' tradition, and 2) the implementation of the massolo' tradition in Bugis marriages in Soreang District, Parepare based on the Islamic law study. In this research, the type of research used is descriptive qualitative method. The data collection technique used are observation, interview, and documentation, while the technique used in determining informant is purposive sampling technique. The data analysis technique used triangulation technique. The results of this study indicate that: 1). The implementation of the massolo tradition in Bugis traditional marriages is carried out by providing assistance in the form of money or goods to the invitees. The invitees are family or close relatives, friends, and neighbors. Invitees invite through invitation cards, telephone, and messages either in the form of letters or through social media. The massolo activities were held at the house holding the event, the building, and the hotel. 2). Massolo is a tradition that occurs in society as a form of providing assistance and as a form of remuneration. The assistance provided can be in the form of goods, money, and labor. Gifts from Massolo can be categorized as gifts, alms, or debts, but they are not bribes. 3). Massolo in the view of Islamic law is a form of mutual assistance. Massolo must be attended by everyone who is invited if there are no obstacles because massolo activities can strengthen ties of friendship with family, relatives, neighbors and friends.

Keywords: Massolo', Marriage, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pelaksanaan Tradisi *Massolo* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 2) persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tradisi *massolo'*, dan 2) pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi *massolo'* pada perkawinan masyarakat *Bugis* di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan tradisi *massolo* pada perkawinan adat Bugis dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada pengundang. Pengundang adalah keluarga atau kerabat dekat, sahabat, dan tetangga. Pengundang mengundang melalui kartu undangan, telepon, dan pesan baik berupa surat maupun melalui media sosial. Adapun kegiatan *massolo* diadakan di rumah yang mengadakan acara, gedung, dan hotel. 2). *Massolo* merupakan tradisi yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk pemberian bantuan dan sebagai bentuk balas jasa. Bantuan yang diberikan dapat berupa barang, uang, dan tenaga. Pemberian dari *massolo* dapat dikategorikan sebagai bentuk hadiah, sedekah, atau utang akan tetapi bukan termasuk sogokan. 3). *Massolo* dalam pandangan hukum Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong. *Massolo* wajib dihadiri bagi setiap orang yang diundang apabila tidak memiliki halangan dikarenakan kegiatan *massolo* dapat mempererat tali silaturahmi baik dengan keluarga, kerabat, tetangga maupun teman.

Kata Kunci: *Massolo*; Perkawinan; Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar. Perkawinan yang diselenggarakan khususnya pada masyarakat *Bugis* dirangkaikan dengan berbagai macam tradisi. Salah satu tradisi dalam perkawinan masyarakat Bugis termasuk di Parepare ialah tradisi *massolo'* yang merupakan budaya lokal (*local culture*) yang sudah terakulturasi dengan budaya Islam dan telah berakar dalam masyarakat, sehingga budaya lokal tersebut seakan-akan merupakan bagian dari ajaran Islam. Tradisi ini juga sebenarnya dilakukan dipelbagai daerah dengan nama dan keunikan tersendiri, misal di Kabupaten Bima disebut *mbolo weki*, di Kota Malang disebut *buwuh*, Ambon disebut *mahosi*.

Pernikahan sebagai indikator bahwa manusia sangat membutuhkan terpenuhinya hajat sosial. Pernikahan merupakan hak prerogatif Allah Swt., sebagaimana dalam QS. Ar-Rum/30: 21

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Ditinjau dari segi ibadah, perkawinan berarti melakukan sunah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunah nabi. Rasulullah saw., juga telah memerintahkan agar orang-orang segera melaksanakan pernikahan, untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. ¹. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa yang harus ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih jauh pernikahan sesungguhnya proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kaum kerabat bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Selain itu, pernikahan mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil pernikahan yaitu anak-anak, kebutuhan seks (biologis), rasa aman (psikologis), serta kebutuhan sosial ekonomi, dan lain-lain ²

Tradisi *massolo'* pada perkawinan masyarakat *Bugis* dilakukan pada saat pesta pernikahan oleh berbagai kalangan yang datang ke pesta. *Massolo'* merupakan salah satu bentuk sumbangsi kepada orang yang melakukan pesta pernikahan dengan tujuan meringankan beban belanja pemilik acara. Namun, realitas yang terjadi saat ini tradisi *massolo'* justru dijadikan seperti tabungan kepada pemilik pesta, dalam artian mereka memiliki beban untuk memberikan *passolo'* yang sama besarnya kepada orang yang memberikan *passolo'* pada acaranya. Tidak hanya itu, beberapa yang diundang terkadang tidak hadir ke pesta dengan alasan bahwa ketika dia yang melakukan acara pesta, orang yang mengundang tersebut tidak hadir pada acara yang digelarnya, sedangkan dalam ajaran Islam menghadiri merupakan perkara yang wajib selama tidak ada halangan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa setelah selesai hajatan pernikahan, si penyelenggara pernikahan akan menghitung jumlah *passolo* dan

¹ Moh Yustafad, 'Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2021), 111–25.

² Akhiruddin Akhiruddin, 'Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1.1 (2016), 205–22.

mencatat nama dan besaran passolo tamu yang datang. Catatan tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi penyelenggara pernikahan untuk mengembalikan passolo yang dibawa tamu tersebut.

Penelitian terkait budaya massolo belum banyak dilakukan. Penelitian terkait massolo baru dilakukan oleh 3. Penelitian yang dilakukan Said membahas tentang tradisi massolo pada acara kematian. Meskipun sama-sama mengkaji tentang tradisi suatu daerah yang perlu dilestarikan, tetapi tradisi massolo yang dibahas oleh peneliti terkait tradisi massolo pada acara pernikahan. Tradisi massolo penting untuk dibahas agar masyarakat tidak salah kaprah terhadap tradisi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut dipandang perlu untuk melakukan penelitian untuk mendeskripsikan 1) pelaksanaan Tradisi Massolo pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 2) persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tradisi massolo', dan 3) pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi massolo' pada perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang Kota Parepare

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan jenis data yaitu deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan ini yaitu di Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan waktu sekitar \pm 2 bulan. Data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat *Bugis*, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Tradisi Massolo pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Perkawinan adat Bugis merupakan acara perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat masyarakat Bugis. Apabila masyarakat Bugis menggelar acara perkawinan, banyak masyarakat yang datang untuk menghadiri acara tersebut untuk memenuhi undangan yang diberikan oleh pelaksana acara. Kegiatan memenuhi undangan tersebut dalam adat Bugis disebut dengan *massolo*. *Massolo* dapat diartikan sebagai menghadiri suatu acara dan memberikan sesuatu baik berupa barang atau uang secara ikhlas kepada yang mempunyai acara. *Massolo*

³ Muhazzab Said, 'Revitalisasi Tradisi Massalo Pada Upacara Kematian Di Desa Baebunta (Dalam Perspektif Dakwah)', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2.2 (2018), 145–60.

merupakan kegiatan tolong-menolong karena memberikan bantuan kepada yang memiliki hajatan.

Kegiatan *massolo* oleh masyarakat Bugis tidak hanya dilakukan pada acara perkawinan akan tetapi juga dilakukan pada saat ada acara atau hajatan yang lain seperti *aqiqah*, khatam Al-Qur'an, ada keluarga atau kerabat ke Tanah Suci, kematian, khitanan, dan naik rumah baru. Adapun orang yang biasa pergi *massolo* yaitu orang yang bersangkutan yang diundang atau biasa diwakili oleh anggota keluarga yang lain yang memiliki waktu dan kesempatan untuk menghadiri acara.

Kegiatan *massolo* dihadiri oleh orang yang diundang disebabkan adanya rasa kekeluargaan. Kegiatan *massolo* juga dapat menjaga atau mempererat silaturahmi. Apabila ada yang diundang ke acara, maka sudah pasti adapula orang yang mengundang untuk menghadiri acara. Orang yang biasa mengundang untuk menghadiri acara yaitu keluarga, kerabat dekat, kenalan atau teman, dan tetangga. Orang yang mengadakan acara mengundang orang-orang untuk menghadiri acara melalui undangan, telepon, pesan, dan melalui media sosial.

Orang yang pergi *massolo* biasa membawa uang yang dimasukkan ke dalam amplop atau bisa pula berupa barang yang dibungkus dengan kertas kado. Pemberian tersebut tergantung kondisi dan keikhlasan dari orang yang pergi *massolo*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *massolo* merupakan memberikan sebuah bantuan berupa uang atau barang kepada orang yang mengadakan hajatan. Kegiatan *massolo* diadakan di rumah yang mengadakan hajatan, gedung, dan hotel. Orang yang biasa mengundang adalah keluarga atau kerabat dekat, sahabat atau teman, dan tetangga. Orang yang mengadakan acara mengundang melalui undangan, telepon, dan pesan baik berupa surat maupun melalui media sosial.

Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Massolo pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Persepsi masyarakat terkait kegiatan *massolo* merupakan sebuah pandangan atau pendapat masyarakat tentang kegiatan *massolo* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Pada umumnya, masyarakat Bugis Kecamatan Soreang memandang bahwa kegiatan *massolo* merupakan sebuah tradisi di masyarakat Bugis sebagai bentuk balas jasa atau balas budi, juga dapat dikatakan sebagai kegiatan tolong-menolong.

Masyarakat Kecamatan Soreang pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan *massolo* bukan merupakan kebutuhan darurat. Akan tetapi, dengan menghadiri acara maka dapat mempererat tali silaturahmi dengan orang yang mengadakan acara atau hajatan. Apabila tidak menghadiri acara maka dapat menimbulkan rasa kecewa atau sedih bagi yang punya hajatan. Sesuatu yang

diberikan pada saat pergi *massolo* disebut *passolo*. Masyarakat Kecamatan Soreang pada umumnya menganggap bahwa *passolo* bisa dikategorikan sebagai hadiah, sedekah atau utang, dan tidak menganggap *passolo* sebagai bentuk sogokan kepada yang punya hajatan.

Kegiatan *massolo* yang dilakukan oleh masyarakat *Bugis* di Kecamatan Soreang bisa dilakukan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. *Massolo* dengan perbuatan biasanya dalam bentuk memberikan uang atau barang sementara *massolo* dalam bentuk ucapan biasanya dalam bentuk ucapan selamat. Selain itu, kegiatan *massolo* dapat dilakukan oleh masyarakat umum dan orang-orang tertentu. Masyarakat umum yang dimaksud yaitu berbagai kelompok masyarakat *Bugis* di berbagai daerah sementara yang dimaksud dengan orang-orang tertentu yaitu orang yang biasa pergi *massolo* adalah orang tua, dewasa dan remaja.

Kegiatan *massolo* oleh masyarakat *Bugis* Kecamatan Soreang tidak dianggap bertentangan dengan agama. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat *Bugis* Kecamatan Soreang pada umumnya menganggap kegiatan *massolo* merupakan kegiatan tolong-menolong atau membantu sesama. Selain dikatakan sebagai bentuk tolong-menolong dan membantu sesama, *massolo* juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan juga untuk membalas jasa kepada yang mempunyai hajatan. Masyarakat yang menghadiri acara untuk *massolo* pada umumnya juga berharap orang yang dihadiri acaranya akan datang ketika yang diundang *massolo* juga mengadakan acara agar supaya acara yang diadakan berjalan ramai atau sukses. Akan tetapi, apabila ada hambatan atau halangan maka dapat dimaklumi.

Massolo kini telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk memberi bantuan atau sebagai bentuk balas jasa. Meskipun kegiatan *massolo* bukan merupakan kebutuhan darurat akan tetapi, *massolo* dapat mempererat tali silaturahmi. Pemberian dari *massolo* dapat dikategorikan sebagai bentuk hadiah, sedekah, atau utang akan tetapi bukan termasuk sogokan. Selain dalam bentuk berupa barang atau uang, *massolo* juga bisa dalam bentuk ucapan. *Massolo* dilakukan oleh orang tua, dewasa dan remaja di berbagai tempat.

Pandangan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Tradisi *Massolo* pada Perkawinan Masyarakat *Bugis* di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Perkawinan bagi masyarakat *Bugis* bukan hanya sekedar untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis, akan tetapi juga menyatukan dua keluarga. Perkawinan merupakan sarana untuk memperluas hubungan kekerabatan. Islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mencukupi antara yang satu dengan yang lain. Hubungan

kekerabatan akan menciptakan sikap saling tolong-menolong. Sikap saling tolong-menolong dalam perkawinan dapat diwujudkan salah satunya dengan cara *massolo* apabila ada acara perkawinan yang diadakan oleh kerabat. Hal ini dikarenakan masyarakat *Bugis* Kecamatan Soreang menganggap bahwa kegiatan *massolo* adalah untuk tolong-menolong.

Massolo merupakan salah satu kegiatan menghadiri acara atau pesta seperti perkawinan. Kegiatan *massolo* dilakukan apabila ada undangan yang diberikan oleh orang yang memiliki acara. Dalam hal ini, *massolo* dapat dikatakan sebagai kegiatan memenuhi undangan. Para ulama berbeda pendapat soal menghadiri undangan, apakah sunah atau wajib. Undangan yang datang dari orang yang mengadakan acara dapat berupa undangan secara lisan maupun tulisan seperti kartu undangan.

Apabila orang yang diundang memiliki waktu luang dan ada kesempatan maka sangat dianjurkan untuk menghadiri undangan tersebut. Orang yang sengaja tidak hadir setelah diundang berarti telah berdosa.⁴ Sebagaimana Rasulullah Saw., menegaskan dalam hadits sebagai berikut, yang artinya:

Abdullah bin Yusuf telah menceritakan pada kami, Malik dari Nafi mengabarkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada *walimah al-urs* maka hendaklah kamu memenuhinya. (H.R. Bukhari).⁵

Memenuhi undangan perkawinan hukumnya wajib, akan tetapi seseorang boleh untuk tidak memenuhinya jika ada halangan yang dibenarkan secara syar'i, seperti adanya kemungkarannya atau pada makanan yang dihidangkan terdapat *syubhat*. Seperti halnya dengan pemilik pesta perkawinan sangat mengharapkan kedatangan para tamu undangan dan memaklumi apabila ada halangan. Memenuhi undangan adalah wajib sedangkan menikmati hidangan hanya disunahkan. Jika sedang tidak berpuasa maka boleh makan akan tetapi, jika sedang berpuasa wajib maka cukup mendoakan keberkahan bagi yang menghidangkan makanan atau yang mengadakan pesta perkawinan.⁶ Orang yang diundang ke pesta perkawinan wajib untuk memenuhi undangan sebab hal ini menunjukkan perhatian kepada pengundang, bersenang-senang bersama dan membuat dirinya bersuka ria.⁷ Adapun syarat wajib untuk memenuhi undangan

⁴Hasbi Indra, *et. al. eds., Potret Wanita Shalehah* (Cet. III; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 143.

⁵Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, t.t), h. 5173.

⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi al-Maqdiri, *Ensiklopedi Hadits-hadits Hukum* (Cet. I; Jakarta: Darus Sunah, 2013), h. 1152-1153.

⁷Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 241.

adalah sebagai berikut: 1) Hendaklah pihak yang mengundang adalah seorang yang mukallaf lagi sehat, *walimah* tidak dikhususkan bagi orang kaya saja, 2) Tidak bermaksud mengambil hati kepada seseorang, 3) Wajib menghadiri adalah untuk hari pertama, 4) Tidak didahului oleh undangan lain, 4) Bukan resepsi atau *walimah* yang menimbulkan kemungkaran, 5) Tidak ada *udzur* atau halangan yang tidak berarti.⁸

Pada dasarnya memenuhi undangan untuk menggembirakan pengantin merupakan hal yang sangat baik. Tindakan yang demikian dapat membina kehidupan yang harmonis dalam bersahabat, bertetangga, dan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa *massolo* dalam pandangan hukum Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong. *Massolo* wajib dihadiri bagi setiap orang yang diundang apabila tidak memiliki halangan. Hal ini disebabkan bahwa kegiatan *massolo* dapat mempererat tali silaturahmi baik dengan keluarga, kerabat, tetangga maupun teman.

Simpulan

Pelaksanaan tradisi *massolo* pada perkawinan adat Bugis adalah dengan memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada orang yang mengadakan acara perkawinan atau pengundang. Pengundang adalah keluarga atau kerabat dekat, sahabat atau teman, dan tetangga. Pengundang mengundang melalui kartu undangan, telepon, dan pesan baik berupa surat maupun melalui media sosial. Adapun kegiatan *massolo* diadakan di rumah yang mengadakan acara, gedung, dan hotel. Selain itu, persepsi masyarakat tentang tradisi *massolo* pada perkawinan adat Bugis yaitu *massolo* merupakan tradisi yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk pemberian bantuan dan sebagai bentuk balas jasa. Bantuan yang diberikan dapat berupa barang, uang dan tenaga. Pemberian dari *massolo* dapat dikategorikan sebagai bentuk hadiah, sedekah, atau utang akan tetapi bukan termasuk sogokan. Pada akhirnya bahwa *Massolo* dalam pandangan hukum Islam diartikan sebagai salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong. *Massolo* wajib dihadiri bagi setiap orang yang diundang apabila tidak memiliki halangan dikarenakan kegiatan *massolo* dapat mempererat tali silaturahmi baik dengan keluarga, kerabat, tetangga maupun teman.

Daftar Pustaka

Akhiruddin, Akhiruddin, 'Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1.1 (2016), 205–22

⁸Dewani Romli, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), h. 60.

Al-Maqdiri, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi. 2013. *Ensiklopedi Hadits-hadits Hukum*. Cet. I. Jakarta: Darus Sunah.

Aziz, Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu. 2017. *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bukhari, Imam. *Shohih Bukhari*. Juz III. Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, t.t.

Departemen Agama RI. 2010. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Alam.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ika Dayani Rajab Putri. *Makna Pesan Tradisi Mappacci pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kabupaten Ma'Rang*. (Skripsi: UINAM, 2016), (01 Maret 2018).

Indra, Hasbi. *et. al. eds. Potret Wanita Shalehah*. Cet. III. Jakarta: Penamadani. 2004.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. Akhiruddin, Akhiruddin, 'Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1.1 (2016), 205–22

Said, Muhazzab, 'Revitalisasi Tradisi Massalo Pada Upacara Kematian Di Desa Baebunta (Dalam Perspektif Dakwah)', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2.2 (2018), 145–60

Yustafad, Moh, 'Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2021), 111–25